

BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 17 TAHUN 2022 **TENTANG** PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan daerah, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi Sampah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah, diperlukan pengelolaan Sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan Sampah sebagai sumber daya;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan Sampah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - Tahun 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 7. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
- 8. Penghasil Sampah adalahsetiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
- Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan Sampah.
- 10. Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan yaitu pemerintah daerah, pihak swasta/pelakuusaha. yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengelolaan Sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan Sampah.
- 11. Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari bendamati.
- 12. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal dari benda hidup.
- 13. Sampah domestik adalah Sampah yang dihasilkan dari kegiatan domestik.
- 14. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- 16. Sampah Industri adalah Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri.

- 17. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
- 18. Ramah Lingkungan adalah berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracunatau berbahaya bagi lingkungan.
- 19. Bahan Ramah Lingkungan adalah bahan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali dapat di uraikan secara biologis ataudapat dibuat kompos, dapat di daur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
- 20. Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan Sampah.
- 21. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung Sampah yang disediakan untuk menampung Sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan publik.
- 22. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan Sampah dari setiap persil dan memindahkan ke Tempat Penampungan Sementara.
- 23. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan Sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir.
- 24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam Sampah anorganik.
- 25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang Sampah organic melalui proses pembusukan.
- 26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ketempat pendaurulang, pengolahandan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
- 27. TempatPengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
- 28. Tempat Pengolahan Sampah Mengurangi (*Reduce*), Penggunaan Ulang (*Reuse*) dan Daur Ulang (*Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah system pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.
- 29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengisolasi Sampah yang memenuhi standar teknis dan oprasional sehingga aman bagi lingkungan yang dilengkapi Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
- 30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 31. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
- 32. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau Badan Hukum.
- 33. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hokum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hokum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- 34. SOP adalah Standar Oprerasi Prosedur sebagai petunjuk teknis parlaksanaan dilapangan.
- 35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
- 36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

BAB II TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas

- (1) Tugas Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
 - c. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - d. melaksanakan, memfasilitasi, dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
 - e. memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengolahan sampah;
 - f. mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
 - g. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
 - mengoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasana berupa:
 - a. Tempat pembuangan sampah sementara;
 - b. Tempat pembuangan sampah akhir;
 - c. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; dan
 - d. Tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan umum yang dipandang perlu.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan Sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS3R, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam (6) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemprosesan akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

(1) Setiap orang dalam pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap pemilik atau pengelola rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, apotek, bioskop, serta bangunan lainnya yang sejenis wajib menyediakan tempat penampungan Sampah.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik atau pengelola industri atau pabrik wajib menyediakan tempat penampungan Sampah.
- (2) Tempat penampungan Sampah yang mengandung bahan beracun dan/atau berbahaya sebelum dibuang ke tempat pembuangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 8

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat penampungan Sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 9

- (1) Setiap Badan atau orang yang menguasai atau mengelola suatu kawasan perusahaan, perkantoran, pertokoan, pasar dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.
- (2) Badan atau orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat penampungan Sampah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggun jawab penyelenggara wajib menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan Sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani kebersihan atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

Setiap pemilik lahan yang belum dibangun atau belum dimanfaatkan wajib menjaga kebersihan dan memasang pagar agar tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan Sampah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 12

Setiap pemilik atau penghuni bangunan dilarang:

- a. membuang Sampah kedalam sungai, bantaran sungai, got, saluran air, lorong, taman, lapangan serta tempat-tempat umum lainnya;
- b. membakar Sampah;
- c. menutup selokan disekitar perkarangan yang dapat menghambat pembersihan Sampah;
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan, jalur hijau, taman, saluran dan tempat umum;
- e. membuang Sampah diluar lokasi TPS yang telah ditetapkan;
- f. membuang barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai Sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca,batang pohon, benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkaran bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas terkait; dan
- g. membuang Sampah di Tempat Penampungan Sampah Sementara diluar waktu yang telah di tetapkan.

BAB IV JENIS SAMPAH DAN TEKNIS PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Jenis Sampah

Pasal 13

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik.

Pasal 14

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Pasal 15

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang meliputi:

- a. Sampah yang berasal dari plastik, kertas, gardus, kaca; dan
- b. Sampah besi tua yang berasal dari rongsokan kendaraan.

Pasal 16

Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;

- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pasal 18

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 19

- (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan

- (1) Pengumpulan Sampah:
 - a. Pengumpulan sampah dari sumber oleh Petugas menggunakan gerobak atau kendaraan roda tiga dan dikumpulkan pada tempat penampungan sementara;
 - Pengumpulan sampah dari sumber daya oleh petugas menggunakan kendaraan Dinas Lingkungan hidup atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk dan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir;

- c. Orang dan atau badan membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik ke tempat pembuangan sementara yang ditentukan; dan
- d. Sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ke tempat penampungan sementara yang ditentukan.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara dilakukan oleh kendaraan Dinas Lingkungan Hidup sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pengelolahan tempat pembuangan akhir meliputi kegiatan:

- a. setiap kendaraan yang memasuki lokasi tempat pembuangan akhir dilakukan pemeriksaan oleh petugas;
- b. lokasi tempat pembuangan akhir hanya diperuntukan untuk sampah domestik, non bahan berbahaya beracun (B3);
- Pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas;
- d. sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya dilapisi dengan tanah sesuai dengan sistem yang diberlakukan;
- e. Selain petugas yang ditunjuk dilarang berada di dalam kawasan tempat pembuangan akhir; dan
- f. Tidak dibenarkan para pemulung yang ada di tempat pembuangan akhir untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang-barang bekas kecuali ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Penanganan dan pengelolaan sampah yang berasal dari limbah rumah sakit dan limbah pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan b disesuaikan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dibawa pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V CARA PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 23

Untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas, ditentukan:

- a. Sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan kedalam kantong plastik dan diikat; dan
- b. Sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat.

Pasal 24

Bentuk, jenis, ukuran tempat sampah, jadwal pengambilan dan jenis kendaraan diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI PENYULUHAN KEBERSIHAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan penyuluhan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta Instansi terkait.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Sampah oleh pihak ketiga wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengelolaan Sampah yang memerlukan izin meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

- (3) Pemerintah Daerah wajib mendanai penyelenggaraan pengelolaan Sampah.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX BANK SAMPAH

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse), dan pendauran ulang sampah (recycle) reuse, reduce dan recycle Pemerintah Daerah dapat menfasilitas pembentukan Bank Sampah.

- (2) Kelembagaan pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah dapat berbentuk:
 - a. koperasi;
 - b. yayasan; atau
 - c. badan layanan umum daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 29

- Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengelolaan Sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan Sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengolahan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi persampahan dalam kegiatan pengolahan Sampah;

- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga;
- c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan; dan/atau
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada masyarakat dalam pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku masyarakat.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak terkait.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengawasan teknis; dan/atau
 - b. pengawasan khusus.
- (3) Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Pengelola Sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan Izin Usaha; dan
 - b. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pengelola Sampah tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

> Ditetapkan di Buranga pada tanggal 16 - 4 - 2022

> > BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga pada tanggal 16 - 11 - 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

> > A).

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

1. m. HARDHY SEKDA
2. Mansur Asst. I
3. Mardan Kbg Hlm 2
4. Aminut Relie HUH 2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH: (15/89/2022)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Kabupaten Buton Utara sebagai Kota yang dalam proses mengembangkan diri secara sistematis jumlah penduduk pun meningkat pesat pertumbuhan yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan kebersihan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan kebersihan; dan

d. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan pengertian limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1 cukup jelas Ayat 2 cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1:

Huruf a cukup jelas Huruf b cukup jelas Huruf c cukup jelas Huruf d cukup jelas Huruf e cukup jelas

Huruf f: yang dimasksud tanggap darurat pengelolaan Sampah adalah suatu kegiatan penanganan sampah mulai dari identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengangkutan agar tidak mencemari lingkungan sekitar serta agar anggota masyarakat terhindar dari bahaya serta kesakitan yang ditimbulkan.

Ayat 2 cukup jelas Ayat 3 cukup jelas

Pasal 4

Huruf a:

Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan adalah kegiatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan.

Huruf b cukup jelas

Huruf c :Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf d cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6

"Yang dimaksud dengan penampungan sampah adalah tong sampah, bak sampah atau wadah/tempat pembuangan sampah sementara"

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan reduce atau pembatasan timbulan sampah adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

Yang dimaksud dengan reuse atau pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Yang dimaksud dengan recycle atau pendauran ulang sampah adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Ayat 2

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan Koperasi

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan "Badan Layanan Umum Daerah Persampahan" adalah yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat 3 Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud kerja sama antar pemerintah kabupaten adalah Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah

ayat 2 cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pedoman adalah anduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional dalam suatu organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan baik dan lancar.

Pasal 30

"Yang dimaksud dengan Kemitraan merupakan jalinan kerja sama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan dalam pengelolaa sampah antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Tujuan pembinaan pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut:

a. meningkatkan kualitas dan efektifitas pengelolaan sampah;

 b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam kegiatan pengurangan dan/atau penanganan sampah; dan

c. meningkatkan peran serta masyarakat.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sosialisasi merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah melalui media tatap muka dan/atau media elektronik.

Huruf c

Penyuluhan dan bimbingan teknis dilakukan sebagai upaya pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, antara lain melalui: penyuluhan, pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik, pembentukan kelompok masyarakat peduli kebersihan, penyediaan unit pengaduan masyarakat.

Huruf d

Supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam pengelolan sampah.

Huruf e

Pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan antara lain:

- a. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pemilahan dan penanganan sampah;
- b. pendampingan dalam penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sampah yang sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;dan
- c. penerapan sistem sertifikasi pemilahan dan penanganan sampah.

Huruf f

Penelitian dan pengembangan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sampah untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam pengolahan sampah. Hasil penelitian dan pengembangan tersebut dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan strategi, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.

Huruf g

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi pengelolaan sampah yang mutakhir, efisien, dan terpadu, melalui penyediaan basis data dan informasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

Huruf h

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam pengelolaan sampah melalui media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Tujuan pengawasan pengelolaan sampah untuk menjamin tercapai maksud dan tujuan pengelolaan sampah, menjamin terlaksana penegakan Peraturan Daerah pengelolaan sampah, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilahan dan penganan sampah.

Huruf a

Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah secara langsung dan/atau tidak langsung dan/atau melalui laporan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terukur dan objektif.

Huruf d

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasilevaluasi.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan teknis melalui kegiatan:

- a. mengawasi masukan, prosedur, dan keluaran secara teknis di dalam pelaksanaan pemilahan dan penanganan sampah;
- b. mengawasi pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Huruf b

Pengawasan khusus melalui kegiatan:

- a. memeriksa data dan informasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- b. melakukan kajian teknis dan tindakan pengawasan terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR ↓≠